



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 160/Pdt.G/2011/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT, Perempuan, Tempat/tanggal lahir Sangeh 27 Mei 1978, umur 32

Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, beralamat di Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : **PENGGUGAT** ; -----

M e l a w a n :

TERGUGAT, laki-laki, Tempat/Tanggal lahir Sangeh, 31 Desember 1973, umur 37

tahun, Agama hindu, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Dan setelah meneliti alat-alat bukti yang sah menurut Undang-

Undang ; -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Maret 2011, Nomor : 160/Pdt.G/2011/PN.Dps. mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di

Badung pada tanggal 2 Mei 1999 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No.000037/B1/AS/TP/2000 tertanggal 3 Mei 2003; -----

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, lahir 11 Oktober 1999 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, lahir pada tanggal 21 Pebruari 2004 dan saat ini kedua anak tersebut ikut bersama Tergugat selaku Bapakny;-----
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya pasangan suami istri yang lain; -----
- Bahwa kehidupan keluarga yang diinginkan oleh pasangan suami istri kebanyakan telah lama sirna dari kehidupann perkawinan Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan yang disebabkan oleh karena Tergugat sering melalaikan kewajiban sebagai kepala rumah tangga ;-----
- Bahwa karena Tergugat melalaikan kewajiban sebagai Kepala rumah tangga, sehingga sejak menikah Tergugat jarang sekali memberi nafkah kepada Penggugat sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dipicu karena Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, selain itu Tergugat juga selalu cemburu terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang tidak mau berubah akhirnya terjadi pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat sampai akhirnya sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu Penggugat telah pulang kembali kerumah orang tua Penggugat sendiri sedangkan Tergugat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah

pisah rumah dan sebulan kemudian keluarga Tergugat dan Tergugat telah datang kerumah Penggugat untuk memutuskan hubungan suami istri antara Penggugat dan tergugat secara adat dan sejak saat itu Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sendiri sampai dengan sekarang;-----

- Bahwa semua surat-surat termasuk Akte Perkawinan dan Akte Kelahiran milik anak-anak Penggugat dan Tergugat diambil oleh tergugat sehingga Penggugat tidak memegang Akte Perkawinan yang asli;-----
- Bahwa dalam kondisi seperti tersebut diatas, Penggugat merasa sudah tiak mungkin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi seperti ini, untuk kebaikan kedua belah pihak maka Penggugat merasa mengajukan surat guatan ini adalah yang terbaik untuk keduanya ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar memeriksa, dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Badung pada tanggal 2 Mei 1999 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----
3. Menyatakan bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, lahir 11 Oktober 1999 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, lahir pada tanggal 21 Perbruari 2004, tetap ikut bersama Tergugat selaku purusa;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan salilan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam register yang ditentukan untuk itu tentang perkawinan dan perceraian tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Penggugat sendiri, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar, berdasarkan Risalah (Relaas) Panggilan Sidang No. 160/Pdt.G/2011/PN.Dps., tanggal 29 Maret 2011, serta relaas panggilan, No. 160/Pdt.G/2011/PN.Dps. tanggal 6 April 2011 dan Relaas Panggilan Nomor : 160/Pdt.G/2011/PN.Dps, tanggal 16 April 2011, sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan, maka dengan demikian perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya dengan demikian Tergugat dianggap telah tidak mempergunakan haknya dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berupa : -----

1. Poto Copy Surat Pernyataan Cerai dari TERGUGAT dan PENGGUGAT, tanggal 22 Agustus 2011, diberi tanda bukti P.1; -----
2. Poto Copy Kutipan Akta Perkawinan No.000037/B1/AS/TP/2000, diberi tanda bukti P.2; -----
3. Poto Copy Kutipan Akte Kelahiran No.000106/A.B1/IST/2005, atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, diberi tanda bukti P.3;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Keluarga No.5103031004070494 atas nama Kepala

Keluarga TERGUGAT, diberi tanda bukti

P.4 ;-----

5

Bukti-bukti mana (P-1 sampai dengan P-4) telah disesuaikan dengan aslinya ternyata P.1 , P.2 dan P.4 sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P.3 Copy dari Copy dan bukti-bukti tersebut telah dinazegelen sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pihak Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :-----

1. SAKSI 1. dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin tahun 1999 di Badung dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kab. Badung pada tahun 2000,- ; ---
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah punya 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan; -----
- Bahwa selama perkawinan Pengugat tinggal dirumahnya Tergugat ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 8 bulan yang lalu dan sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tuanya;---
- Bahwa Penggugat tidak tinggal serumah lagi disebabkan karena hubungan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi ; -----
- Bahwa Penggugat sudah dikembalikan kepada orang tuanya oleh Tergugat, dan hal tersebut sudah diselesaikan dan diumumkan di Banjar dengan disaksikan oleh Kelian Banjar, Kelian Adat dan dari pihak keluarga Tergugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa tergugat sudah tidak bertanggungjawab sepenuhnya lagi kepada

Penggugat, dimana Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Peggugat;-----

- Bahwa anak-anak Peggugat dan Tergugat diasuh oleh Bapaknya (Tergugat) ;-----

6

2. SAKSI 2, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Peggugat dan Tergugat kawin tahun 1999 di Badung dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kab. Badung pada tahun 2000,- ; -----
- Bahwa selama perkawinan Peggugat tinggal dirumahnya Tergugat ; -----
- Bahwa dari Perkawinan Peggugat dan Tergugat sudah punya 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan dan sekarang diasuh oleh Bapaknya ; -
- Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 8 bulan yang lalu, sekarang Peggugat tinggal dirumah orang tuanya;-----
- Bahwa Peggugat tidak tinggal serumah lagi karena sering brtengkar disebabkan karena masalah ekonomi ; -----
- Bahwa Pekerjaan Tergugat adalah sebagai sopir; -----
- Bahwa Kedua belah pihak sudah pernah dipertemukan, dari pihak Tergugat menyerahkan supaya berpisah ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Peggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa dalam perkara ini sebagaimana buat se jelasnya seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah jelas

seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus

7

dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan Verstek ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara penggugat dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran/ percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sulit untuk kembali bersatu untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia ; -----

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut Perceraian, maka terlebih dahulu Majelis akan meneliti apakah antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah ; -----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa kutipan Akte Perkawinan No. : 000037/B1/AS/TP/2000, tertanggal 3 Mei 2004 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung diperkuat dengan keterangan saksi SAKSI 1, saksi 2 ternyata benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah di mana Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 3 Mei 1999 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung dan telah mempunyai 2(dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1

dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 ; -----

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah benar merupakan perkawinan yang sah maka selanjutnya terhadap gugatan cerai Penggugat Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

8

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara dirinya dengan Tergugat telah terjadi perkecokan yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia, alasan mana sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; -----

Menimbang bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan sering terjadi perkecokan-perkecokan dan pertengkaran-pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 dan 2 antara Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi dan sudah tidak pernah memberikan nafkah dan bahkan saat ini antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Agama Denpasar No. 10/Pdt/2016/PA/DP

Rumah orang tuanya; -----

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MARI No.543/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu

9

masih dapat dipertahankan atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fata tersebut diatas, ditambah dengan tekad Penggugat yang begitu keras/kuat keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat yang diikuti pula dengan tidak hidup bersama lagi. Maka Hal yang demikian menunjukkan telah terjadinya cekcok lahir bathin yang berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f P.P. No.9 Tahun 1975 oleh karena itu menurut Majelis Hakim adalah cukup beralasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum petitum 2 agar Pengadilan menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) anak yaitu masing-masing bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 yang menurut keterangan saksi-saksi bahwa anak-anak tersebut sekarang ikut Tergugat sebagaimana juga tersebut dalam petitum 3 menyatakan anak-anak tersebut tetap ikut bersama Tergugat Majelis berpendapat oleh karena Penggugat dan Tergugat menganut serta melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu, dimana sejalan dengan Hukum Adat Bali bahwa anak mengikuti garis keturunan Bapaknya (purusa) maka Tergugat yang berhak dan bertanggung jawab penuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan anak yang lahir dalam perkawinannya tersebut dan dalam kenyataannya

Anak-anak tersebut yang bernama : 1 ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 sampai saat ini ikut bersama Tergugat sebagai ayah kandungnya, maka demi kepentingan anak tersebut, tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum 3 agar anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, lahir tanggal 11 Oktober 1999 dan

10

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , lahir tanggal 21 Pebruari 2004 tetap ikut bersama Tergugat dan memberi hak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk menjenguk sewaktu-waktu untuk memberikan kasih sayang, tanpa halangan dari siapapun juga adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan ; -

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum 4 dapat dikabulkan karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut dicatat pada Kantor Catatan Sipil hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 yang mewajibkan Panitera atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Memperhatikan, akan pasal 149 Rbg. Jo. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ; -----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Badung pada tanggal 2 Mei 1999 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----
4. Menyatakan bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, lahir 11 Oktober 1999 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, lahir pada tanggal
21 Perbruari 2004, tetap ikut bersama Tergugat selaku purusa dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk setiap saat dapat menjenguk anak tersebut tanpa halangan dari siapapun juga ; -----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam register yang ditentukan untuk itu tentang perkawinan dan perceraian tersebut;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 356.000,-(Tiga ratus lima pulun enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Kamis , tanggal 28 April 2011, yang dipimpin oleh : DEWA PUTU WENTEN,SH. sebagai Hakim Ketua, CORRY SAHUSILAWANE,SH. dan JOHN TONY HUTAURUK,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 3 Mei 2011 oleh Hakim Ketua, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI NENGAH

KARANG,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan
dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ; -----

Hakim Anggota,
ttd.

Hakim Ketua,
ttd.

1. CORRY SAHUSILAWANE,SH.
ttd.

DEWA PUTU WENTEN,SH.

2. JOHN TONY HUTAURUK,SH.MH.

Panitera Pengganti,
ttd.

NI NENGAH KARANG,SH.

12

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat.....	Rp.	315.000,-
. Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
. Meterai putusan.....	Rp.	6.000,-
Jumlah.....	Rp.	356.000,-

Catatan : I

Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar
tertanggal 3 Mei 2011, Nomor : 160 / Pdt.G/2011/PN.Dps. telah diberitahukan
kepada pihak Tergugat, pada tanggal 6 Mei 2011; -----

Panitera Pengganti,
ttd.

NI NENGAH KARANG,SH.

Catatan : II

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verset terhadap
putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 160 /Pdt.G/2011/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 3 Mei 2011, telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal

21 Mei 2011 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Panitera Pengganti,

ttd.

NI NENGGAH KARANG,SH.

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA,SH.MH.

NIP. 19630424 . 198311 . 1. 001

13

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 3 Mei 2011, Nomor : 160 / Pdt.G / 2011/ PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat (PENGGUGAT) Pada hari, Kamis, tanggal 26 Mei 2011, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Legalisasi..... | Rp. 10.000,- |
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Upah tulis | Rp. 3.900- |

J u m l a h Rp. 19.900,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)